

**ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP
IMPELEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI
LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG
PEMELIHARAAN KEBUDAYAAN
LAMPUNG**
(Studi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung)

SKRIPSI

Oleh :
Risyad Ilmiadi Badi Zikri
NPM. 1921020664

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP
IMPELEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI
LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG
PEMELIHARAAN KEBUDAYAAN
LAMPUNG
(Studi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah (S.H.)

Oleh:

**Risyad Ilmiadi Badi Zikri
NPM. 1921020664**

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Marwin, S.H., M.H.

Pembimbing II : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Sebagai warisan masa lalu, cagar budaya menjadi penting untuk dipertahankan keberadaannya karena cagar budaya bagian integral dari kebudayaan secara keseluruhan. Di dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung ditegaskan bahwa perlindungan terhadap eksistensi cagar budaya dipahami dengan upaya pencegahan dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, kemusnahan yaitu dilakukannya penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya. Rumusan Masalah dalam penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung. (2) Bagaimana analisis *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung . Tujuan Masalah dalam penelitian ini adalah (1). Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung. (2) Untuk mengetahui analisis *siyasah tanfidziyyah* terhadap implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan yaitu, *field research* (lapangan) penelitian lapangan. Teknik pengambilan data menggunakan sumber data primer yang di peroleh dari hasil wawancara, serta dokumentasi dan sumber data sekunder yang di peroleh dari beberapa buku, jurnal, dan website yang relevan dengan judul penelitian ini. Analisa data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu, dekriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung sudah terlaksana secara maksimal karena dalam pemeliharaan cagar budaya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dalam pasal 11 menyatakan Pemeliharaan Kebudayaan Lampung yang berkenaan dengan kepurbakalaan, kesejarahan, nilai-nilai tradisional dan museum dilakukan melalui Pengumpulan, pengkajian, perawatan, pengamanan, pemanfaatan benda-benda hasil budaya alam dan lingkungannya. Sedangkan Analisis *siyasah tanfidziyyah* terhadap implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 tahun 2008 Tentang

Pemeliharaan Kebudayaan Lampung secara umum sudah menjalankan pelaksanaan dari peraturan yang sudah diatur dengan konsep yang terkandung dalam siyasah tanfidziyyah yaitu amanah. Hal ini dibuktikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dan Museum Lampung sudah melakukan pemeliharaan, perlindungan, dan pemanfaatan terhadap Pemeliharaan Kebudayaan Lampung.

Kata kunci : cagar budaya, implementasi, *siyasah tanfidziyyah*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Risyad Ilmiadi Badi Zikri
NPM : 1921020664
Jurusan/prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : “**Analisis *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Impelementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan (Studi Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun salinan dari karya orang lain kecuali pada bagian telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung 4 Oktober 2023

Penulis,



Risyad Ilmiadi Badi Zikri

NPM 1921020664



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Impelementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan (Studi Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung)

Nama : Risyad Ilmiadi Badi Zikri

NPM : 1921020664

Prodi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Marwin.S.H.,M.H

NIP. 197501292000031001

Arif Fikri, S.H.I., M.Ag

NIP. -

**Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Tata Negara**

Frenki, M.Si.

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Impelementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung (Studi Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung)”. Disusun oleh Risyad Ilmiadi Badi Zikri, NPM: 1921020664, Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar’iyah*), telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Jumat / 27 Oktober 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)

Sekretaris : Abidin Latua, S.H.I.,M.H (.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag.,M.H (.....)

Penguji II : Marwin, S.H.,M.H (.....)

Penguji III : Arif Fikri, S.H.I.,M.Ag. (.....)



MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

(Q.S. An-Nisa [4] : 58)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang senantiasa selalu menjadi motivasi hidup bagi saya dan sebagai tanda kasih, sayang, cinta, dan ketulusan yang tak terhingga sampai saat ini, diantaranya:

1. Kedua Orang tua tercinta, Ayah M. Ariansyah dan Mama Rosmala Dewi yang senantiasa membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap dimana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepada saya. Perjuangan, pengorbanan, Ketulusan, dan cinta, selalu kalian berikan kepada saya tanpa bersyarat dan tanpa isyarat. Saya selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orang tua saya.
2. Adik-adik yang saya sayangi, yaitu Madinah Azzahra, Sahid Suhada, dan Nadyah Risti yang selalu menjadi penyemangat dalam menggapai kesuksesan, dan semoga kita sebagai anak dapat senantiasa berbakti, hormat dan membanggakan kedua orang tua dengan kesuksesan yang akan kita raih.
3. Seluruh teman-teman kelas HTN L yang senantiasa mendukung, memberi semangat dan motivasi kepada saya.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Risyad Ilmiadi Badi Zikri, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 7 Juli 2000, anak pertama dari pasangan Bapak M. Ariansyah dan Ibu Rosmala Dewi. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Labuhan Ratu dan selesai pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 8 Bandar Lampung selesai tahun 2016, Sekolah Menengah Negeri (SMAN) 9 Bandar Lampung selesai tahun 2019 dan di tahun yang sama melanjutkan ke perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2019/2020.

Bandar Lampung, 4 Oktober 2023
Yang Membuat,

Risyad Ilmiadi Badi Zikri
NPM. 1921020664



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari masa jahiliyah ke masa yang penuh pencerahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberi kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Prodi Hukum Tatanegara dan Bapak Dr. Fathul Mu'in, M.H.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Tatanegara.
4. Bapak Marwin, S.H.,M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Arif Fikri S.H.I., M.H, selaku pembimbing II yang selalu memberikan semangat, dukungan dan senantiasa membimbing penulis hingga skripsi ini terselesaikan.
5. Bapak/Ibu Dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah membantu selama masa perkuliahan.
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staf yang telah turut memberikan data dan referensi dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dra. Heni Astuti, M.IP. selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Bapak Budi Supriyanto, S.Sos., M.Hum. selaku Kepala Museum Lampung, beserta staf Museum Lampung yang telah bersedia

meluangkan waktunya untuk memberikan informasi untuk mendukung dalam penulisan skripsi ini.

8. Teman-teman seperjuangan yaitu kelas HTN L yang telah memberikan bantuan dan dukungan dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini
9. Almamaterku tercinta, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dengan rendah hati penulis mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca untuk memenuhi tujuan yang diharapkan. Penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat akademik. Atas semua bantuan yang diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT memberikan balasan sesuai dengan perbuatan. Aamiin ya Rabbal'alamin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 4 Oktober 2023
Yang Membuat,

Risyad Ilmiadi Badi Zikri
NPM. 1921020664

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Yang Terdahulu Relevan	6
H. Metode Penelitian	9
I. Sistematika Pembahasan	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh siyasah Tanfidziyyah	17
1. Pengertian Fiqh Siyasah	17
2. Ruang lingkup Fiqh Siyasah	18
3. Pengertian Siyâsah Tanfidziyyah.....	20
4. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyyah.....	21
B. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan kebudayaan lampung	29
C. Cagar Budaya.....	30
1. Pengertian Cagar Budaya	30
2. Konsep Perlindungan Cagar Budaya	31
3. Konsep Pelestarian Cagar Budaya	35
4. Dinas Kebudayaan.....	38

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	41
1. Sejarah Museum Lampung	41

2.	Struktur Organisasi Pada Museum Lampung.....	42
3.	Visi Dan Misi Museum Lampung.....	43
4.	Tugas Dan Fungsi Museum Lampung	43
B.	Gambaran Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.....	44
1.	Sejarah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	44
2.	Tugas Dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.....	46
3.	Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	47
C.	Implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung	48

BAB IV ANALIS PENELITIAN

A.	Impelementasi Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung dalam Pemeliharaan Cagar Budaya di Museum Lampung.....	55
B.	Analisis siyasah tanfidziah Terhadap Implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung dalam Pemeliharaan Cagar Budaya di Museum Lampung	59

BAB V PENUTUP

A.	Simpulan.....	63
B.	Rekomendasi.....	63

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “Analisis *Siyasah Tanfidziyah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung” Maka dari itu perlu diuraikan pengertian dari istilah judul tersebut sebagai berikut agar tidak terjadi kesalahpahaman dari para pembaca.

1. *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

Tanfidziyyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga membahas antara lain pelaksanaan perundang-undangan, konsep-konsep konstitusi undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan suatu negara.¹

2. Implementasi

Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.²

3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 adalah suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan Persetujuan Bersama Kepala Daerah Provinsi Lampung.³

4. Pemeliharaan

¹ Bunyana Solihin, *Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Media, 2016), 12.

² Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004). 39.

³ “Pemeliharaan Kebudayaan Lampung” (Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008).

Pemeliharaan adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan yang dinamis.⁴

Berdasarkan uraian beberapa istilah yang terdapat dalam judul diatas, maka yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah “Analisis *Siyasah tanfidziyah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pelestarian Pemeliharaan Kebudayaan Lampung” yang bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara majemuk yang kaya akan sejarah dan kebudayaan serta peninggalan-peninggalan sejarah berupa situs dan cagar budaya, Perlu ketahui bahwa cagar budaya adalah pencerminan dari gagasan serta tingkahlaku manusia dalam bersosialisasi dengan lingkungan. Oleh sebab itu tingkah laku manusia pada intinya teratur, interaksi cagar budaya yang bentuknya artefak atau situs serta kawasan juga mempunyai pola aturan yang menunjukkan gagasan yang dilatarbelakanginya, oleh hal itu hasil gagasan tersebut disatukan berdasarkan pengalaman sejarah dalam menggapai lingkungan yang spesifik serta menjadi warisan dari generasi ke generasi selanjutnya, serta mencerminkan nilai kearifan pada lingkungannya.

Cagar budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbaru. Sebagai negara yang memiliki budaya yang banyak, Indonesia dijuluki sebagai negara yang memiliki sejarah kekayaan adat istiadat atau negara budaya. Hal tersebut dapat dilihat dari berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, Hindu dan Buddha di masa lampau sebelum Indonesia merdeka. Kerajaan tersebut mendirikan sebuah kerajaan dan meninggalkan situs, peninggalan, dan bangunan lainnya yang kemudian dikatakan sebagai cagar budaya. Kekayaan cagar budaya yang tersebar dari Sabang sampai

⁴Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, (Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan), 2009.

Marauke diharapkan dapat mendorong tercapainya tujuan negara sebagaimana terdapat di dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁵

Sebagai warisan masa lalu, cagar budaya menjadi penting untuk dipertahankan keberadaannya karena cagar budaya bagian integral dari kebudayaan secara keseluruhan. Di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2010 ditegaskan bahwa perlindungan terhadap eksistensi cagar budaya dipahami dengan upaya pencegahan dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, kemusnahan yaitu dilakukannya penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya. Sedangkan mengenai pelestarian terhadap bangunan cagar budaya dilakukannya preservasi, restorasi, rekonstruksi, revitalisasi, dan adaptasi.

Dalam rangka menjaga cagar budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di darat maupun di air diperlukan kebijakan yang tegas dari pemerintah untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pengawasan perlindungan dan pelestarian cagar budaya dikarenakan hukum dikonsepsikan sebagai *law as what it is in the books dan law as what is (functioning) in society*.⁶ Untuk melindungi dan melestarikan cagar budaya, tidak hanya cukup mengandalkan para pemegang kekuasaan atau stakeholders, tetapi dibutuhkan juga dukungan serta kepedulian dari semua aspek masyarakat dengan cara berkontribusi dalam perlindungan dan pelestarian warisan budaya yang berkelanjutan.

Salah satu daerah yang memiliki berbagai macam

⁵ Tod Jones, *Kebudayaan Dan Kekuasaan Di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 15.

⁶ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, Dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam dan Huma, 2002), 3.

kebudayaan dan cagar budaya, Provinsi Lampung memiliki sebuah Museum kebanggaan masyarakat yang dinamakan Museum Lampung, didalamnya terdapat peninggalan-peninggalan bersejarah yang harus dilestarikan dan dikembangkan. Tentunya hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam melestarikan dan memelihara cagar budaya yang ada di Museum Lampung. Pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya di Museum Lampung tersebut diduga belum optimal dalam sistem pengelolannya yang belum terencana, terpadu dan berkelanjutan serta sumber daya manusia juga menjadi masalah yang penting di karenakan tenaga juru pelihara belum mencukupi dalam upaya pelestarian cagar budaya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam mengimplementasikan Pasal 11 ayat d Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan kebudayaan Lampung yang berbunyi : Pemeliharaan Kebudayaan Lampung yang berkenaan dengan kepurbakalaan, kesejarahan, nilai-nilai tradisional dan museum dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :

d. Pengumpulan, pengkajian, perawatan, pengamanan, pemanfaatan benda-benda hasil budaya alam dan lingkungannya.

Salah satu cara pemerintah dalam melestarikan, menjaga, maupun melindungi peninggalan-peninggalan sejarah yaitu dengan didirikannya suatu lembaga yaitu museum. Museum adalah lembaga, penyimpanan, perawatan, pengamatan dan pemanfaatan benda-benda bukti materil hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa.

Selain sebagai lembaga pelestarian budaya, museum merupakan salah satu tempat wisata edukasi yang memiliki nilai sejarah. Museum dapat dimanfaatkan sebagai sarana rekreasi, pendidikan dan juga penelitian. Berdasarkan data dari Direktorat Permuseuman Departemen Kebudayaan dan

Pariwisata RI tahun 2013, jumlah museum di seluruh Indonesia mencapai 269 buah.⁷

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka perlu diuraikan batasan masalah di bawah ini agar pembahasan kajian ini tidak meluas dan lebih spesifik sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung
2. Analisis *siyasaah tanfidziyah* terhadap implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung?
2. Bagaimana analisis *siyasaah tanfidziyah* terhadap implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung?
2. Untuk mengetahui analisis *siyasaah tanfidziyah* terhadap implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung?

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

⁷ Muh Risal Purnawan And Fitrié Arianti, “*Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kunjungan Wisatawan Ke Museum*” (Studi Museum Jawa Tengah Ronggowarsito, Semarang: Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, 2015).

Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi masyarakat lampung maupun nasional guna memperluas khazanah ilmu pengetahuan dalam menyempurnakan teori yang sudah ada sebelumnya

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk penulis sendiri serta seluruh pihak-pihak yang terkait dalam hal ini baik masyarakat, pemerintah maupun Penegak hukum tentang Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung.

G. Kajian Penelitian Yang Terdahulu Relevan

1. Skripsi Erni (2019) yang berjudul : *Pengelolaan Pelestarian Situs Cagar Budaya Benteng Rotterdam Di Kota Makassar*. Penelitian ini membahas bagaimana upaya pengelolaan melalui pelestarian cagar budaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan nilai cagar budaya yang ada di Benteng Rotterdam.⁸

Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas tentang cagar budaya, sedangkan perbedaannya adalah sedangkan pada penelitian saya menggunakan Peraturan Daerah Provinsi dan menggunakan *analisis fiqh siyasah tanfidziyah*.

2. Skripsi Meko (2021) yang berjudul : *Peran Balai Pelestarian Cagar Budaya Dan Eksistensinya Sebagai Rumah Tuo Di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Provinsi Jambi*. Penelitian ini membahas mengenai objek wisata rumah tuo yang masih nampak sulitnya akses menuju ke lokasi Rumah Tuo tersebut sehingga menyebabkan kurangnya minat wisatawan untuk berkunjung. Dan jauhnya jarak antara Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi dengan Rumah Tuo Rantau Panjang di Kabupaten Merangin sehingga kurangnya pengawasan

⁸ Erni, (Pengelolaan Pelestarian Situs Cagar Budaya Benteng Rotterdam Di Kota Makassar), 2019.

secara langsung yang mengakibatkan banyaknya ditemukan bagian Rumah Tuo yang harus di perhatikan oleh Cagar Budaya Provinsi Jambi. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang “Peran Balai Pelestarian Cagar Budaya Dan Existensinya Sebagai Rumah Tuo Di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Provinsi Jambi”.⁹ Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas tentang cagar budaya, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian tersebut membahas bagaimana peran balai *Peran Balai Pelestarian Cagar Budaya Dan Eksistensinya Sebagai Rumah Tuo Di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Provinsi Jambi*. Sedangkan penelitian ini membahas tentang implementasi dari Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan

3. Jurnal oleh Nina Yulsaini, Dita Fisdian Adni (2021) yang berjudul : “*Kewenangan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Dalam Perlindungan Cagar Budaya Masjid Jami’ Air Tiris*. Kajian ini berfokus pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Cagar Budaya yaitu keberadaan Cagar Budaya di wilayah Provinsi Riau namun masalahnya belum mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya cagar budaya Mesjid Jami’ Air Tiris menjadi tanggungjawab bersama. dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kewenangan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dalam Perlindungan Cagar Budaya Mesjid Jami’ Air Tiris.¹⁰ Adapun persamaannya penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama sama membahas mengenai tentang cagar budaya. Sedangkan perbedaannya adalah bagaimana Kewenangan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dalam Perlindungan Cagar Budaya Mesjid Jami’ Air Tiris, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada bagaimana implementasi dari

⁹ Meko, (Peran Balai Pelestarian Cagar Budaya Dan Eksistensinya Sebagai Rumah Tuo Di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Provinsi Jambi), 2021.

¹⁰ Dita Fisdian Adni Nina Yulsaini, (Kewenangan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Dalam Perlindungan Cagar Budaya Masjid Jami’ Air Tiris) VOL. 14 NO (2021): 142-48, <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/niara.v14i1.5609>.

Peraturan Daerah Provinsi dalam memelihara Cagar Budaya di Museum Lampung.

4. Jurnal oleh Arfiansyah, Irfan Syam (2021) yang berjudul : *“Permasalahan Pelestarian Cagar Budaya Di Kota Banda Aceh*. Penelitian ini mengali tentang problematika tata Kelola pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya benda di Kota Banda Aceh. Kajian ini mengulas kebijakan, perencanaan dan kemampuan pemerintah akan pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya selain situs kebencanaan. Kegiatan penelitian ini merupakan salah satu bentuk evaluasi dari kegiatan pengelolaan cagar budaya di Banda Aceh. Kajian evaluasi ini penting karena pengelolaan cagar budaya yang baik dapat memberikan manfaat bagi kota dan warganya baik dari segi sosial (identitas), maupun dari segi lingkungan (kenyamanan kota) dan ekonomi (terutama dari sektor wisata).¹¹ Adapun persamaannya adalah pada kedua penelitian ini sama-sama membahas mengenai tentang cagar budaya. Sedangkan perbedaan pada penelitian tersebut membahas mengenai problematika tata Kelola pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya benda di Kota Banda Aceh. Sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai implementasi dari peraturan daerah provinsi dalam pemeliharaan Cagar Budaya di Museum Lampung.
5. Jurnal oleh Wahyu Nurvita Afnani, Neni Wahyuningtyas, Bayu Kurniawan, Universitas Negeri Malang, Indonesia (2021) yang berjudul : *Analisis Pelestarian Situs Cagar Budaya Sekaran (Studi Kasus Situs Sekaran Di Desa Sekarpuro Kabupaten Malang)*. Penelitian ini menganalisis pelestarian Situs Cagar Budaya Sekaran di Desa Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Adapun hal tersebut dapat diketahui dari proses penemuan Situs Sekaran, peran pemerintah desa dalam pelestarian Situs Sekaran, dan peran arkeolog, sejarawan, BPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya) dan komunitas peduli sejarah dalam pelestarian Situs Sekaran di Desa Sekarpuro Kecamatan

¹¹ ArfianSyah, Irfan Syam (Permasalahan Pelestarian Cagar Budaya Di Kota Banda Aceh),2021 <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/jep.v12i1.146>.

Pakis Kabupaten Malang.¹² Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai cagar budaya. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas pelestarian Situs Cagar Budaya Sekaran di Desa Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Adapun hal tersebut dapat diketahui dari proses penemuan Situs Sekaran, peran pemerintah desa dalam pelestarian Situs Sekaran, dan peran arkeolog, sejarawan, BPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya). Sedangkan pada penelitian ini mengetahui dari peran dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Lampung dalam melaksanakan peran-peran dan tugas pemerintah dalam pemeliharaan Cagar Budaya di Provinsi Lampung.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode agar memperoleh hasil penelitian yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan untuk mengumpulkan data tersebut penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah termasuk *field research* atau penelitian lapangan yaitu Penelitian yang dilakukan di suatu tempat atau lokasi yang dipilih untuk meneliti atau menyelidiki sesuatu yang terjadi di tempat tersebut.¹³

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.¹⁴

¹² Indonesia Wahyu Nurvita Afnani1, Neni Wahyuningtyas, Bayu Kurniawan, Universitas Negeri Malang, (Analisis Pelestarian Situs Cagar Budaya Sekaran (Studi Kasus Situs Sekaran Di Desa Sekarpuro Kabupaten Malang), 2021, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i3.34307>.

¹³ Fathoni Abdurahman, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 96.

¹⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta,), 2.

2. Jenis dan Sumber data

Sumber data dalam skripsi ini terbagi menjadi dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan tentang sumber data tersebut :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan secara langsung dari responden dan nara sumber tentang obyek yang diteliti.¹⁵

Data primer pada penelitian ini didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian dilakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data pendukung yang diambil peneliti dari sumber kedua melalui perantara atau data berupa dokumen.¹⁶

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang berasal dari hasil penelaahan pustaka dan dokumen yang telah dipublikasikan melalui buku, jurnal, dan hasil penelitian lain serta data-data pendukung lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data untuk dapat menghasilkan data penelitian yang diperlukan, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Dua diantara yang terpenting adalah

¹⁵ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

¹⁶ Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, 88.

proses pengamatan dan ingatan.¹⁷

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan observasi terhadap pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya di Museum Lampung, pihak-pihak terkait dan situs cagar budaya di serta data-data lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.¹⁸

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹⁹

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah Provinsi Lampung dalam pemeliharaan kebudayaan Lampung yaitu pemeliharaan cagar budaya di Museum Lampung dan peran pemerintah dalam pelestarian cagar budaya tersebut. Diantara dokumen yang penulis gunakan adalah dokumen Informasi Cagar Budaya yang ada di Museum Lampung yang dikeluarkan oleh Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung, Dokumen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

¹⁷ Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 74.

¹⁸ Hidayat, *Metodologi Penelitian*, 80.

¹⁹ Hidayat, *Metodologi Penelitian*, 86.

Dalam hal ini peneliti akan menghubungi dan mendatangi secara langsung dengan responden atau informan sebanyak mungkin dari berbagai sumber yang akan memberikan informasi yang betul-betul dapat dipercaya.

4. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila peneliti

ingin meneliti semua elemennya yang ada dalam wilayah penelitian maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Objek pada populasi diteliti hasilnya dianalisis, disimpulkan dan kesimpulannya berlaku untuk populasi²⁰.

Dalam penelitian kali ini yang akan menjadi populasi yang diteliti adalah kepala bidang kebudayaan dinas Pendidikan provinsi lampung dan kepala museum lampung seluruh staf yang berada di Museum Lampung berjumlah 45 Orang

b. Sampel

Sampel penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang digunakan pada penelitian ini ada purposive sampling. Purposive sampling adalah penelitian dengan cara mengambil sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan atau kriteria sampel yang diperlukan.²¹

Pada penelitian ini sampel menggunakan metode purposive sampling yaitu penunjukkan secara langsung dilakukan secara subjektif oleh peneliti. Dalam pengambilan sampel akan terdiri dari 5 yaitu :

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Pengembangan Instrumen Penelitian Dan Program*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2013), 173.

²¹ Ibid, 174.

- 1). Kepala Bidang Kebudayaan Provinsi Lampung,
- 1). Kepala Museum Lampung, 1). Staf tenaga ahli cagar budaya, 2). Pamong Budaya

5. Teknik Pengolahan Data

Pada jenis penelitian kualitatif ini, data harus sesuai dengan keabsahan data.²² Pengolahan data dalam penelitian kualitatif juga dilakukan dengan cara mengklasifikasikan dan menguraikan data dalam bentuk deskripsi atau kalimat yang benar, teratur, cermat, beruntun, logis, dan efektif. Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari:

- a. *Editing* dilakukan setelah menghimpun data di lapangan karena terkadang masih adanya data yang terlewatkan dan belum terpenuhi harapan peneliti.²³
- b. *Classifying* agar penelitian lebih sistematis maka peneliti melakukan klasifikasi dari hasil wawancara berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dan rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan.
- c. Verifikasi tahap ini merupakan Pengecekan kembali dari data yang telah terkumpul untuk mengetahui keabsahan data apakah benar-benar valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti merupakan pengertian dari verifikasi. ²⁴Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Verifikasi dilakukan dengan cara mencocokkan dan mendengarkan hasil wawancara yang dilakukan sebelumnya dalam bentuk tulisan hasil dari

²² Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), 26.

²³ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2015), 115.

²⁴ Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 104.

wawancara.

6. Analisis Data

Dalam menganalisa data penelitian ini digunakan metode analisis kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan. Dari hasil analisa tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan dengan Teknik induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus dalam memberikan penjelasan mengenai implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung.²⁵

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi langka-langka dalam proses penyusunan skripsi ini yaitu: Bagian ini yang terdiri atas lima bab, yaitu:

- BAB I :** Berisi menjelaskan mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penelitian.
- BAB II :** Memuat uraian tentang landasan teori dan kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi .
- BAB III :** Memuat secara rinci mengenai deskripsi objek tempat penelitian yang berisi data tempat, visi misi, struktur kepengurusan serta partisipasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaksanaan pelestarian Cagar Budaya di Museum Lampung
- BAB IV:** Berisi Hasil Penelitian, Lalu di analisis dengan kajian yang ada dengan apa yang telah peneliti lakukan mengenai objek penelitian dan juga di analisis

²⁵ Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineke Cipta, 2000), 15.

berdasarkan Siyasah Tanfidziyah

BAB V: Bab terakhir ini berisikan kesimpulan, dan saran-saran atau rekomendasi kesimpulan yang menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian, Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.





BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh siyasah Tanfidziyyah*

1. Pengertian *Fiqh siyasah*

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.²⁶ *Fiqh* merupakan bentuk mashdar (gerund) dari tashrifan kata *fiqha-yafaqhu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Kata *fiqh* secara leksial berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus dibidang hukum agama, yurisprudensi Islam.²⁷

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara untuk mencapai tujuan bagi manusia itu sendiri. Sedangkan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam konteks politik, geografis, sosial dan kebudayaan, dalam bahasa politik islam dikenal dengan istilah *as-siyasah asy-syariyyah*. Yaitu teori yang mengatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan umum, penguasa dan berbagai pihak yang berkepentingan biasa memutuskan suatu kebijakan tertentu untuk menegakkan kemaslahatan.²⁸ *Fiqh* diartikan juga sebagai hukum yang mengatur tentang ketatanegaraan dan politik.

Ibn Manzhur mendefinisikan *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara mengantarkan manusia kepada kemaslahatan, sedangkan di dalam Al-Munjid disebutkan *siyasah*

²⁶ Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran Dalam Islam* (jakarta: Bulan Bintang, 2003),591.

²⁷ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Uii Press, 2007),74.

²⁸ Kartika, S., Deni Yolanda, and Helma Maraliza, “Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung”, *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1, No. 2 (2021), 21-23, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan.

Siyasah juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.²⁹ Siyasah yang didasarkan pada Al Qur'an dan Hadis dikenal dengan istilah *Siyasah syar'iyah* yakni *siyasah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia dengan berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at Islam dalam mengatur hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara. *Siyasah syar'iyah* disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'î.³⁰

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *fiqh siyasah* ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat termasuk dalam urusan penerapan sebuah produk hukum ditengah masyarakat demi kepentingan bersama dan kemaslahatan umat.

2. Ruang lingkup *Fiqh Siyasah*

Objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.³¹

²⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 22.

³⁰ *Ibid.*, 76.

³¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 13.

Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T. M. Hasby Ash Shiddieqy yaitu: “objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah amah yang tetap”. Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abdul Wahhab Khallaf: “objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya”.³²

Salah satu ulama T. M. Hasby Ash Shiddieqy membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* mejadi delapan bidang, yaitu :

- a. *Siyasah dusturiyyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang undangan)
- b. *Siyasah tasyri'iyah syar'iyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum)
- c. *Siyasah qadla'iyah syar'iyah* (kebijaksanaan peradilan)
- d. *Siyasah maliyyah syar'iyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter)
- e. *Siyasah idariyyah syar'iyah* (kebijaksanaan administrasi negara)
- f. *Siyasah dauliyyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional)
- g. *Siyasah tanfidziyyah syar'iyah* (politik pelaksanaan undang-undang)
- h. *Siyasah harbiyyah* (politik peperangan).

Menurut Imam al-Mawardi yang dituangkan di dalam karangan *fiqh siyasah* nya, Menurut Imam al-Mawardi yang dituangkan di dalam karangan *fiqh siyasah* nya, yaitu *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, ruang lingkup *fiqh siyasah* terbagi menjadi lima bidang yaitu :³³

³² Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Uii Press, 2007), 13.

³³ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007), 13.

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan)
- b. *Siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter)
- c. *Siyasah qadha'iyah* (peradilan)
- d. *Siyasah harbiyyah* (hukum perang)
- e. *Siyasah idariyyah* (administrasi negara).

Sedangkan menurut Ibnu Taimiyyah didalam kitabnya ruang lingkup fiqh siyasah dibagi kedalam empat bidang kajian yaitu :

- a. *Siyasah qadha'iyah* (peradilan)
- b. *Siyasah idariyyah* (administrasi negara)
- c. *Siyasah maliyyah* (ekonomi moneter)
- d. *Siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional).

Pembandingan-pembandingan diatas tidak selayaknya dipandang sebagai “pembandingan yang telah selesai”, pembandingan *fiqh siyasah* telah, sedang dan akan berubah sesuai dengan pola hubungan antar manusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan *siyasah*.

3. Sumber Kajian *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah adalah bagian dari fiqh. *Fiqh siyasah* sebagai sebuah disiplin ilmu mempunyai sumber dalam pengkajiannya. Sumber *Fiqh Siyasah* ada dua bagian, yaitu:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya al-Qur'an merupakan satu satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-Qur'an tidak pernah mengalami

kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.³⁴

b. Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakinkannya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan Sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.³⁵

4. Pengertian *Siyâsah Tanfidziyyah*

Siyasah Tanfidziyyah merupakan politik dalam pelaksanaan undang-undang. Terdapat tiga jenis kekuasaan yaitu di antaranya ada *al-Sultah al-Tasri'iyah* (kekuasaan legislatif), *al-Sultah al-Tanfiziyyah* (kekuasaan eksekutif) dan *al-Sultah al-Qada'iyah* (kekuasaan yudikatif) ketiga model ini merupakan bentuk kekuasaan yang ditawarkan oleh Jhon Locke dan Montesque kepada Ibnu Taymiyyah yang bermaksud untuk menghindari terpusatnya kekuasaan hanya pada satu orang penguasa (penguasa otoriter). Dalam hal ini kita akan membahas tentang kekuasaan eksekutif atau *al-Sultah al-Tanfiziyyah*. Kekuasaan eksekutif dalam islam di sebut dengan *al-sulthah al-tanfidziyyah* yang bertugas dalam melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu

³⁴ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik slam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

³⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 32.

negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.³⁶

Kepala negara dan pemerintah diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan kepala negara untuk memimpin umat wajib menurut ijma. Jika kepemimpinan negara ini kewajiban, maka kewajiban itu gugur atas orang lain, jika tidak ada seorang pun yang menjabatnya maka kewajiban ini dibebankan kepada dua kelompok manusia. Pertama adalah orang-orang yang mempunyai wewenang memilih kepala negara bagi umat islam, kedua adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin negara sehingga mereka menunjuk salah seorang dari mereka yang memangku jabatan itu.

Kewajiban-kewajiban yang harus diemban kepala negara itu meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah seperti mempertahankan agama, menegakkan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusuhan dan melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* dan *jihad*, mengatur perokonomian negara dan membagi rampasan perang, dan sebagainya. Kewajiban utama dari seorang imam adalah mempraktikkan totalitas syari'ah didalam umat dan menegakkan institusi-institusi yang menyerukan kebajikan dan mencegah kejahatan. Disamping itu, wewenang imam atau kepala negara adalah:

- a. Menegakkan hukum dan bertindak juga sebagai juru bicara bagi
- b. masyarakat di luar wilayahnya
- c. Imam menegakkan hukum yang mengatur hubungan antara umat baik pada masa perang maupun masa perdamaian.

³⁶ Ulynta Mona Hutasuhut and Agus Hermanto Triono, (Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyash Dusturiyah," AS-SIYASI), *Journal of Constitutional Law* Vol. 2, No (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.1296>.

- d. Mengeluarkan perintah perang.
- e. Memberlakukan hukum di wilayah-wilayah yang baru diduduki.
- f. Menghukum umat Islam dan non Islam dalam wilayahnya apabila terbukti melanggar peraturan.
- g. Memutus kapan jihad dilakukan atau kapan jihad harus dihentikan.
- h. Menyarankan kapan umat Islam menerima dan menyetujui perdamaian.³⁷

Semua kewenangan ini bukan tanpa ada pembatasannya, imam harus menjalankannya dalam batas-batas hukum tertentu, dengan memenuhi tujuan hukum. Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan harus sesuai dengan semangat syariat. Kebijakan politik yang dikeluarkan kekuasaan disebut dengan *siyasah wadh'iyah* atau bisa disebut sebagai *siyasah tanfidziyah* yaitu siyasah yang dihasilkan oleh produk pemikiran manusia semata yang dalam proses penyusunannya tidak memperhatikan norma dan etika agama. Adapun *siyasah wadh'iyah* diantaranya adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia atau lembaga negara yang berwenang yang digali dan bersumber pada manusia sendiri dan lingkungannya, seperti pendapat para pakar, al-urf, adat, pengalaman-pengalaman dan aturan-aturan terdahulu.³⁸ Namun *siyasah wadh'iyah* bisa saja bernilai Islami atau dapat dikategorikan sebagai *siyasah syar'iyah* selama ia memenuhi enam macam kriteria sebagai berikut :

- 1) Isinya sesuai atau sejalan atau tidak bertentangan secara hakiki dengan syariat Islam.
- 2) Peraturan itu meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan

³⁷ Wery Gusmansyah, (Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah), *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 2, (2017), <https://doi.org/https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>.

³⁸ Rafshan Syahputra, "Netralitas Lurah Pada Pilkada 2020 Perspektif Siyasah Tanfidziyah" (UIN Raden Intan Lampung: Skripsi, 2022), 24-25.

hukum dan pemerintahan.

- 3) Tidak memberatkan masyarakat.
- 4) Untuk menegakan keadilan.
- 5) Dapat mewujudkan kemaslahatan dan mampu menjauhkan kemudharatan.
- 6) Prosedur pembentukannya melalui musyawarah.

Paradigma pemikiran bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap dan didalamnya terdapat berbagai sistem kehidupan seperti ketatanegaraan. Dalam sistem ketatanegaraan tersebut pastilah terdapat seorang yang memimpin, Kepemimpinan tersebut haruslah sesuai dengan undang-undang dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam yang menyangkut tentang prinsip *siyash syar'iyah*, dimana ketentuan ataupun prinsip-prinsip tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip-prinsip tersebut menyangkut antara manusia dengan manusia lainnya yang berpijak di atas bumi ini.³⁹

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah bertujuan untuk terciptanya kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan dapat mencegah tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada „illat yang keluar dari syara“ yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara“, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadharatan atau menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *al-mashlahhah al-mursalah*. Sehingga *mashlahhah al-mursalah* merupakan suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Tujuan utama dari *mashlahhah al-mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemadharatan dan menjaga kemanfaatannya.⁴⁰

³⁹ Ibid, 18-19.

⁴⁰ Ibid, 32-33.

5. Ruang Lingkup *Siyasah Tanfidziyyah*

Siyasah Tanfidziyyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Konsep *Imamah*/Imam

Imamah menurut bahasa berarti kepemimpinan. *Imamah* yang memiliki arti pemimpin, laksana ketua yang memimpin bawahannya. *Imamah* sering juga disebut khalifah, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Kata imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.⁴¹ Di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan kata *imamah*, yang ada hanya kata imam (pemimpin) dan *aimmah* (pemimpin-pemimpin), seperti dalam (QS. Al-Anbiya 21 ayat 73) sebagai berikut:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ
الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ⁴²

“Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah” (Q.S. Al-Anbiya [21]: 73).

Al-mawardi menyebut dua hak imam yaitu, hak untuk dita'ati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi apabila kita pelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta baitul mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai imam.⁴²

⁴¹Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah-Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 93.

⁴²Ibid., 112.

b. Konsep *Bai'ah*

Secara terminologi kata *Bai'ah* adalah “Berjanji untuk taat”. Seakan-akan orang yang berbai'ah memberikan perjanjian kepada amir (pimpinan) nya untuk menerima pandangan tentang masalah dirinya dan urusan-urusan kaum muslimin, tidak akan menentang sedikitpun dan selalu mentaatinya untuk melaksanakan perintah yang dibebankan atasnya baik dalam keadaan suka atau terpaksa.

Dengan sedemikian, maka jelas bahwa bai'ah adalah suatu perkara yang dituntut dalam syari'at islam dalam ruang lingkup taat kepada pemimpin di sebutkan dalam (QS. Al-fath [48] ayat 10)

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۖ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا

يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا □

“*Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Nabi Muhammad), (pada hakikatnya) mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Oleh sebab itu, siapa yang melanggar janji (setia itu), maka sesungguhnya (akibat buruk dari) pelanggaran itu hanya akan menimpa dirinya sendiri. Siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka Dia akan menganugerahinya pahala yang besar*” (Q.S. Al-fath [48] ayat 10).

c. Konsep *wizara*

Kata *wizara* diambil dari kata *al-wazr* yang berarti *al-tsuql* atau berat. Dikatakan demikian, karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintahan pelaksanaannya. Dalam bahasa arap dan persia modern, wazir mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan.

d. Konsep *Ahli Halli Wa Al- Aqdi*

Ahli Halli Wa Al- Aqdi adalah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk mendongakan dan (mengurai). Istilah ini

dirumuskan oleh ulama *fiqh* untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Tugasnya antara lain memilih khilafah, imam, kepala negara secara langsung. Peranan golongan ini juga sangat penting memilih salah satu di antara *ahl al-imamah*. Golongan yang berhak dipilih untuk menjadi khalifah.⁴³

e. Konsep amanah menurut Ibnu Taimiyyah

Secara istilah diartikan dengan bahwa kebijakan imam dan semua orang yang diberi kuasa untuk mengatur urusan orang-orang Islam ,menjadi kewajiban mereka menciptakan kesejahteraan umum (*al-maslahah al-aammah*), jika ia tidak mampu menciptakannya maka kepemimpinannya dianggap tidak sah secara syara' dan tidak bisa di tolerir.

Karena pentingnya kemaslahatan mesti diwujudkan oleh pemimpin maka para ulama ,terutama Ibnu Taimiyah,mensyaratkan dua persyaratan yang ia kutip dari Q.S. An-Nisa [58] Ayat 4 ,

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ ﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*” (Q.S. An-Nisa [58] Ayat 4).

Dengan ayat ini kemudian menjadikannya landasan untuk membangun teorinya tentang kepemimpinan.

Pengertian amanah dalam konteks ini memiliki dua pengertian ,yakni amanah dalam kekuasaan (politik) dan amanah dalam kebendaan (ekonomi). Karena kekuasaannya merupakan amanah yang mesti ditunaikan maka adalah suatu keharusan jika Ibnu Taimiyyah

⁴³ Jimmly Ash Shidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi* (jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), 308.

menempatkan sifat amanah dalam kerangka persyaratan bagi calon pemimpin. Dengan begitu seorang pemimpin yang dipercaya mengemban amanat, dituntut untuk berlaku amanah dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Bagi Ibnu Taimiyyah tema amanah mencakup dua konsep, yakni kekuasaan (politik) dan harta benda (ekonomi) karena kekuasaan merupakan amanah yang mesti dilaksanakan maka merupakan suatu kewajiban jika ia menempatkan amanah sebagai kerangka persyaratan menjadi seorang pemimpin. Dengan demikian seorang yang dipercaya mengemban amanat, dituntut untuk berlaku amanah dalam melaksanakan tugas-tugas dan menyelesaikannya dengan baik. Dalam kaitannya dengan politik amanah mengandung arti keharusan menunaikan amanat dari Tuhan ataupun dari sesama manusia.

Sedangkan dalam konteks ekonomi amanah berarti keharusan mengelola kekayaan negara secara profesional dan bertanggung jawab untuk kemaslahatan rakyat yang sebesar-besarnya. Dengan demikian konsep amanah dalam kaitan agama dan rakyat menghedaki agar negara seharusnya menghargai hak setiap warganya dan tidak sewenang-wenang memperlakukan mereka dalam perekonomian.

Jadi bagi Ibnu Taimiyyah amanah adalah kepercayaan yang diberikan kepada seorang pemimpin melalui sumpah setia yang diikrarkan oleh warganya yakni dipercayai untuk menerima amanah berarti harus bersikap adil dan memberikan segala sesuatu yang merupakan hak rakyat. Namun ketaatan kepada seorang pemimpin tergantung kepada apakah pemimpin tersebut dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya yaitu menyampaikan amanah yang diterimanya itu kepada pihak-pihak yang berhak. Ini berarti amanah tak lain adalah meyerukan kebajikan dan memerangi kejahatan. Singkatnya amanah menuntut agar pemimpin harus meningkatkan kesejahteraan spiritual dan material masyarakat.⁴⁴

⁴⁴ Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islahi al-Raa'i wa al-Raaiyyah* (Mesir: Daar el-Kitab al-Arabi, 1969), 4.

B. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung

1. Fungsi dan Tujuan Pembentukan Peraturan Daerah Merujuk pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, peraturan daerah mempunyai beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut:

- a. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini Peraturan Daerah tunduk kepada Peraturan Perundang-Undangan. Dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
- c. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.⁴⁵

Melihat dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Fungsi Peraturan Daerah adalah menjadi peraturan atau petunjuk mengenai hak, kewajiban, pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi masyarakat dan membantu tegaknya peraturan dan ketertiban di lingkungan yang ditempai oleh masyarakat. Peraturan Daerah memiliki fungsi sebagai dasar, arah dan pedoman bagi masyarakat dalam rangka menjadikan lingkungan masyarakat yang harmonis.

Tujuan Peraturan Daerah adalah tercapainya suasana daerah yang kondusif bagi terlaksananya Peraturan Perundang-Undangan yang ada. Sedangkan Peraturan Daerah bertujuan untuk menciptakan

⁴⁵ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, (jakarta: Sinar Grafika, 2018), 114.

situasi daerah yang kondusif bagi pencapaian tujuan kemasyarakatan dan perilaku yang tidak bertentangan dengan Perundang-Undangan.

C. Cagar Budaya

1. Pengertian Cagar Budaya

Menurut bahasa cagar budaya dibagi menjadi dua kata yaitu “cagar” dan “budaya”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “cagar” mempunyai makna sebagai daerah perlindungan untuk melestarikan tumbuh-tumbuhan, binatang dan sebagainya. Pencagaran merupakan perlindungan terhadap tumbuhan, binatang, dan sebagainya yang diperkirakan akan punah. Sehingga, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang hampir punah tersebut perlu diberikan pencagaran.⁴⁶

Sedangkan kata “budaya” menurut KBBI merupakan hasil daripada akal budi manusia. Dengan demikian cagar budaya adalah benda hasil akal budi manusia yang perlu diberikan pencagaran, dikarekan apabila tidak dilindungi dikhawatirkan akan mengalami kerusakan dan kepunahan.⁴⁷

Cagar budaya merupakan benda dan/atau daerah yang kelestarian peri kehidupannya dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan. Menurut undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan, berupa benda cagar budaya, struktur cagar budaya, dan kawasan cagar budaya baik di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.⁴⁸

Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi

⁴⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), 1622.

⁴⁷ *Ibid.*, 169.

⁴⁸ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Pasal 1 Ayat 1,” 2010.

kebutuhan ruang berdingding dan/atau tidak berdingding dan beratap.⁴⁹ Bangunan cagar budaya merupakan bentuk dari warisan budaya. Warisan budaya merupakan representasi dari sejarah yang telah dialami di masa lalu. Pemahaman mengenai warisan budaya sebagai peninggalan bersejarah dapat dianggap suatu usaha untuk memahami sejarah yang terjadi di dalamnya.

Adapun kriteria warisan budaya agar dapat dilihat secara internasional, nasional, regional, maupun lokal berdasarkan kajian ilmiah model pengelolaan bangunan cagar budaya antara lain:

1. Mempunyai nilai penting (sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya);
2. Merupakan karya agung;
3. Mengandung keunikan atau kelengkapan;
4. Merupakan contoh terkemuka dari bangunan arsitektur, pemukiman tradisional, teknologi dan kategori klaster;
5. Merupakan budaya serupa, border (serumpun), serta merupakan kebudayaan berkesinambungan dalam rentang masa waktu tertentu (series).

2. Konsep Perlindungan Cagar Budaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan disamakan dengan istilah proteksi yang mempunyai arti cara, proses, dan perbuatan melindungi.⁵⁰ Sedangkan menurut bahasa Inggris disebut dengan protection. Secara umum, perlindungan di defenisikan sebagai mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu diartikan berupa kepentingan maupun benda atau barang. Perlindungan dapat dikatakan sebagai pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.

Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap warga

⁴⁹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Pasal 3 Pelestarian Cagar,” 2010.

⁵⁰Kamisa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (jakarta: Balai Pustaka, 2007), 119.

negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan terhadap orang yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁵¹

Sementara itu jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, perlindungan terhadap keberadaan cagar budaya dipahami sebagai upaya dalam mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran terhadap cagar budaya. Mengarah kepada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan dari kerusakan, kehancuran dan kemusnahan tujuannya supaya cagar budaya tersebut berada dalam kondisi aman tidak terganggu, terjaga dan terjamin kelestariannya, dan berkelanjutan, sehingga keberadaannya dapat dinikmati dan dilindungi oleh semua generasi.⁵²

Adapun perlindungan yang dilaksanakan adalah dengan memberikan jaminan perlindungan hukum yang di dalamnya memuat aturan dan sanksi. Selain itu, adanya kelembagaan yang diberikan wewenang khusus untuk menjalankan tugas dan kewajiban berkaitan dengan cagar budaya. Tim yang ditunjuk untuk menjalankan tugas dan kewajibannya dalam perlindungan dan pelestarian cagar budaya serta diberikan pendelegasian adalah tim ahli cagar budaya, tim pertimbangan pelestarian bangunan atau lingkungan cagar budaya bertugas untuk memberikan usul dan saran kepada pemerintahan daerah dalam mengambil kebijakan terhadap kelestarian dan pelestarian benda atau lingkungan cagar budaya.⁵³

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan dukungan teknis atau kepakaran dari pemerintah atau pemerintah daerah atas upaya pelestarian cagar budaya yang dikuasai dan setiap orang dapat berperan dalam melakukan perlindungan cagar budaya

⁵¹H.S.Setiawan, *Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum* (medan: Republika, 2004), 44.

⁵² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Pasal 1 Ayat 23 Tentang Pelestarian, 2010.

⁵³ Gunandi Kasnowiharjo, *Manajemen Sumber Daya Arkeologi* (Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas hasanuddin, 2001), 111.

yang ada.⁵⁴ Setiap orang juga mempunyai kewajiban untuk memelihara cagar budaya yang dimiliki atau dikuasainya, sementara untuk cagar budaya yang ditelantarkan oleh pemiliknya atau yang menguasainya maka dapat dialih kuasakan oleh negara.⁵⁵

Dengan demikian, perlindungan terhadap bangunan cagar budaya dapat dipahami sebagai upaya-upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk pencegahan dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan keberadaan cagar budaya yang tujuannya supaya cagar budaya tersebut berada dalam kondisi yang aman atau tidak terganggu dari tangan-tangan manusia, terjaga dan terjamin keasliannya, dan berkelanjutan. Sehingga keberadaan bangunan cagar budaya tersebut dapat dinikmati dan dilindungi oleh semua generasi. Konsep perlindungan cagar budaya yang dimaksud ialah :

1. Penyelamatan;

Merupakan upaya yang dilakukan untuk menghindari atau menanggulangi cagar budaya dari kerusakan, kehancuran atau kemusnahan. Setiap orang berhak untuk melakukan penyelamatan cagar budaya yang dimiliki atau dikuasainya dalam keadaan darurat untuk dilakukan tindakan penyelamatan.

2. Pengamanan;

Merupakan upaya menjaga dan mencegah cagar budaya dari ancaman, tidak hilang, rusak, hancur atau musnah. Pengamanan cagar budaya dilakukan oleh juru pelihara atau polisi khusus. Polisi khusus mempunyai kewenangan untuk melakukan patroli di dalam kawasan cagar budaya sesuai dengan wilayah hukumnya, memeriksa dokumen yang berhubungan dengan pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya, menerima dan membuat laporan tentang terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan cagar budaya serta merumuskannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau instansi yang berkaitan dan

⁵⁴ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Pasal 63 Tentang Masyarakat Dapat Berperan Serta Melakukan Pengamanan Cagar Budaya.” 2010.

⁵⁵ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Pasal 73 Tentang Zonasi.” 2010.

menangkap tersangka untuk diserahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia.

3. Zonasi

Merupakan penentuan batas-batas keruangan situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya sesuai dengan kebutuhan. Perlindungan cagar budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas kekuasaannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi berdasarkan hasil kajian. Pemanfaatan zonasi pada cagar budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif dan religi. Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat 3 undang-undang No. 11 Tahun 2010 antara lain:

- a. Zona Inti;
- b. Zona Penyangga;
- c. Zona Pengembangan; dan
- d. Zona Penunjang.

Penetapan luas, tata letak dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Pemeliharaan;

Merupakan upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik cagar budaya tetap lestari. Setiap orang mempunyai kewajiban untuk memelihara cagar budaya yang dimiliki atau dikuasainya. Pemeliharaan cagar budaya dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain setelah lebih dahulu di dokumentasikan secara lengkap. Perawatan terhadap cagar budaya dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, atau teknologi cagar budaya. Pemerintah daerah dapat menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan terhadap cagar budaya.

5. Pemugaran

Merupakan upaya pengembalian kondisi fisik cagar budaya, bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak dan teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya. Pemugaran terhadap cagar budaya harus

mempunyai izin pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pemugaran terhadap cagar budaya wajib memperhatikan antara lain;

- a. Keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, atau teknologi pengerjaan;
- b. Kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
- c. Penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak;
- d. Kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.⁵⁶

3. Konsep Pelestarian Cagar Budaya

Upaya pelestarian cagar budaya secara luas merupakan bagian dari dinamika pembangunan nasional yang berkelanjutan, mengingat cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud hasil pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang berperadaban tinggi. Pelestarian yang menekankan peran penting manusia melalui aktualisasi diri serta pola proses interaksi antara subjek pelaku pelestarian dengan objek cagar budaya dalam berbagai perspektifnya.⁵⁷

Aktualisasi pelestarian cagar budaya pada dasarnya tidak hanya terfokus pada bagaimana melaksanakan tata kelola warisan budaya material saja, namun ditujukan kepada manusia sebagai sumberdaya pelestarian. Eksistensi sebagai pelaku pelestarian cagar budaya ditentukan oleh kualitas interaksi, tindakan, proses internal, dan pembudayaan nilai penting cagar budaya serta terbangunnya sikap partisipasi masyarakat.

Eksistensi cagar budaya sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui berbagai upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Aspek pelestarian cagar budaya berorientasi kepada asas-asas sebagai landasan dasar. Asas-asas

⁵⁶ Eka Hadiyanta, *Dinamika Pelestarian Cagar Budaya* (Yogyakarta: ombak, 2017), 160-169.

⁵⁷ *Ibid*, h. 1

pelestarian cagar budaya menjadi landasan dapat diidentifikasi dalam beberapa aspek yaitu:

1. Aspek ideologis (pancasila, kebhinekaan dan kenusantaraan);
2. Aspek interaksi sosial (keadilan);
3. Aspek yuridis (ketertiban dan kepastian hukum);
4. Aspek fungsional (kemanfaatan, keberlanjutan dan partisipasi);
5. Aspek kredibilitas (transparansi dan akuntabilitas).⁵⁸

Menurut Edy Sedyawati pelestarian bangunan cagar budaya dapat diterapkan melalui kebijakan publik dan dapat dibagi menjadi dua cara yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum dapat diwujudkan melalui berbagai aspek pemanfaatan secara luas. Sementara secara khusus, dapat dilakukan dengan cara :

- a. Mewujudkan aset budaya secara keseluruhan dibuat dalam bentuk data kemudian dijadikan sebagai pedoman/landasan kebijakan pembangunan lebih lanjut dengan cara dilakukannya pendataan terhadap cagar budaya;
- b. Mewujudkan pengamanan bangunan cagar budaya dengan cara melakukan pemanfaatan untuk kepentingan agama, pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya;
- c. Memberikan apresiasi dengan cara mengunggah keperdulian dan partisipasi masyarakat luas dalam mendukung pengelolaan dan pelestarian bangunan cagar budaya.⁵⁹

Memahami dimensi manusia dalam pelestarian cagar budaya merupakan urgensi yang harus di kedepankan. Karena, terwujudnya pelestarian cagar budaya secara baik apabila pertautan antara subjek dan objek cagar budaya dapat terjalin secara sinergis. Manusia sebagai subjek pelestari, baik dalam ranah perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, dengan berbagai aktivitasnya pada dasarnya menjadi kunci yang sangat menentukan terjaminnya kualitas eksistensi, esensi,

⁵⁸ Eka Hadiyanta, *Dinamika Pelestarian Cagar Budaya* (Yogyakarta: Ombak, 2017), 3.

⁵⁹ Edi Sedyawati, *Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni dan Sejarah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 28.

dan berbagai aspirasi terhadap objek cagar budaya. Atas dasar peraturan perundang-undangan itu maka pembangunan bangsa dalam konteks pelestarian cagar budaya dapat menjadikan dimensi manusia sebagai titik sentral implementasi kebijakannya.⁶⁰

Upaya-upaya pelestarian yang dapat dilakukan terhadap cagar budaya antara lain:

1. Preservasi

Merupakan pelestarian suatu benda, bangunan, situs, dan kawasan cagar budaya dengan cara mempertahankan keadaan aslinya tanpa ada perubahan, termasuk upaya mencegah penghancuran;

2. Restorasi

Serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengembalikan keaslian bentuk bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah;

3. Rekonstruksi

Upaya mengembalikan bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan, teknik pengerjaan, dan tata letak termasuk dalam menggunakan bahan baru sebagai pengganti bahan asli.

4. Revitalisasi

Kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting cagar budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat;

5. Adaptasi

Upaya pengembangan cagar budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai

⁶⁰ Eka Hadiyanta, *Dinamika Pelestarian Cagar Budaya* (Yogyakarta: Ombak, 2017), 18.

pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.⁶¹

4. Dinas Kebudayaan

Dinas Kebudayaan adalah unsur pelaksana mengenai urusan pemerintahan di bidang kebudayaan yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan memiliki tanggung jawab kepada Bupati atau Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kebudayaan mempunyai tugas dan kewenangan dalam hal membantu Bupati atau Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam menangani bidang kebudayaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kebudayaan mempunyai fungsi diantaranya:

1. Penyusunan rencana kerja Dinas Kebudayaan;
2. Perumusan kebijakan teknis mengenai urusan pemerintahan di bidang kebudayaan;
3. Pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang kebudayaan;
4. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati atau Walikota berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.


Susunan organisasi Dinas Kebudayaan terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris
 - a. Sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. Sub bagian keuangan, perencanaan dan evaluasi
3. Bidang peninggalan budaya, nilai dan tradisi
 - a. Seksi museum dan kepurbakalaan;
 - b. Seksi sejarah, nilai budaya;
 - c. Seksi sejarah, nilai budaya, adat dan tradisi;

⁶¹ Zuni Fitri Syariati, *Buletin Cagar Budaya Dua Mata Pisau: Mengelolah Warisan Budaya Sebagai Produk Wisata* (Jakarta: Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, 2019), 1-4.

4. Bidang kesenian
 - a. Seksi perlindungan dan pelestarian kesenian;
 - b. Seksi pengembangan kesenian;
5. Bidang dokumentasi, sarana dan prasarana kebudayaan
 - a. Seksi dokumentasi dan informasi kebudayaan;
 - b. Seksi sarana dan prasarana kebudayaan;
6. Unit pelaksana teknis;
7. Pejabat fungsional.⁶²

Dari uraian diatas adalah unsur pelaksana mengenai urusan pemerintahan di bidang kebudayaan yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan memiliki tanggung jawab kepada Bupati atau Walikota melalui Sekretaris Daerah.



⁶² Yusnita, *Buah Pena Merajut Literas* (Padang: Pustaka Media Guru, 2011), 11.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Djazuli. *Fiqh Siyasa-Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Amir Syarifuddin. *Pembaruan Pemikiran Dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2003.
- Andi Prastowo. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
- Ani Sri Rahayu. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, Dan Aplikasinya*,. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Arfian Syah. Permasalahan Pelestarian Cagar Budaya Di Kota Banda Aceh.
<https://doi.org/10.22373/Jep.V12i1.146>.
- Arikunto, Suharsimi. *Pengembangan Instrumen Penelitian Dan Program*,. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ashofa Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineke Cipta, 2000.
- Astuti, Heni. Kepala Kebudayaan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung, 2023.
- Budi Supriyanto, S.Sos.M.Hum. «Kepala Museum Lampung», 2023.
- Bunyana Solihin. *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Media, 2016.
- Dpr Ri. UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Jakarta: Dpr Ri, 2011.
- Edi Sedyawati. *Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni Dan Sejarah*,. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Erni. *Pengelolaan Pelestarian Situs Cagar Budaya Benteng Rotterdam Di Kota Makassar*, 2019.

Fathoniabdurahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2006.

Gunandi Kasnowiharjo. *Manajemen Sumber Daya Arkeologi*. Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, 2001.

Gusmansyah, Wery. Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 2, (2017).
<https://doi.org/10.29300/Imr.V2i2.1448>.

H.A. Djazuli. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana, 2007.

H.S. Setiawan. *Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum*. Medan: Republika, 2004.

Hidayat, Sedarmayanti Dan Syarifuddin. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2002.

I Made Girigunadi. *Tenaga Ahli Cagar Budaya Museum Lampung*.

Ibid, S.D.

Ibnu Taimiyah. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Fi Islahi Al-Raa'i Wa Al-Raaiyyah*. Mesir: Daar El-Kitab Al-Arabi, 1969.

Ign. Eka Hadiyanta. *Dinamika Pelestarian Cagar Budaya*. Yogyakarta: Ombak, 2017.

———. *Dinamika Pelestarian Cagar Budaya*. Yogyakarta: Ombak, 2017.

Ika Sartika. *Staf Pelayanan Museum Lampung*.

Iqbal Hasan. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Jimmy Ash Shidiqie. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.

- Kamisa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Kamus, I Besar Bahasa Indonesia. *Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Khalid Ibrahim Jindan. *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Lexy J Moloeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Meko. Peran Balai Pelestarian Cagar Budaya Dan Eksistensinya Sebagai Rumah Tuo Di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, 2021.
- Muh Risal Purnawan And Fitri Arianti. “Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kunjungan Wisatawan Ke Museum. Studi Museum Jawa Tengah Ronggowarsito, Semarang: Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, 2015.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- . *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nina Yuslaini, Dita Fisdian Adni. Kewenangan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Dalam Perlindungan Cagar Budaya Masjid Jami’ Air Tiris Vol. 14 No (2021): 142-48. <https://doi.org/10.31849/Niara.V14i1.5609>.
- Pariwisata, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kebudayaan Dan. Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan, 2009.
- «Pemeliharaan Kebudayaan Lampung». Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008, 2008.

- Rafshan Syahputra. *Netralitas Lurah Pada Pilkada 2020 Perspektif Siyasah Tanfidziyah*. Uin Raden Intan Lampung: Skripsi, 2022.
- Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, 2007.
- . *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Uii Press, 2007.
- Setiawan, Guntur. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Soetandyo Wignjosoebroto. *Hukum: Paradigma, Metode, Dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam Dan Huma, 2002.
- Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, S.D.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 21dc.
- Susiadi. “Akomodasi 'Urf Terhadap Pemahaman Fiqh Indonesia Masa Lalu,” Vol Vi No. (2014): 122-114.
<https://doi.org/10.24042/Asas.V6i1.1272>.
- . *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lp2m Iain Lampung, 2015.
- Tod Jones. *Kebudayaan Dan Kekuasaan Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Triono, Ullynta Mona Hutasuhut And Agus Hermanto. «Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum : Perspektif Siyasah Dusturiyah,“ As-Siyasi». *Journal Of Constitutional Law* Vol. 2, No (2022).
<https://doi.org/10.24042/As-Siyasi.V2i2.1296>..
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Pasal 1 Ayat 1, 2010.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang

Cagar Budaya Pasal 1 Ayat 23 Tentang Pelestarian, 2010.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Pasal 3 Pelestarian Cagar, 2010.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Pasal 63 Tentang Masyarakat Dapat Berperan Serta Melakukan Pengamanan Cagar Budaya. 2010.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Pasal 73 Tentang Zonasi, 2010.

Wahyu Nurvita Afnani1, Neni Wahyuningtyas, Bayu Kurniawan, Universitas Negeri Malang, Indonesia. Analisis Pelestarian Situs Cagar Budaya Sekaran (Studi Kasus Situs Sekaran Di Desa Sekarpuro Kabupaten Malang), 2021. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i3.34307>.

Yudha Arya Pradana. Selaku Pamong Ahli Budaya Pertama Museum Lampung, S.D.

Yusnita. *Buah Pena Merajut Literas*. Padang: Pustaka Media Guru, 2011.

Zuni Fitri Syariati. *Buletin Cagar Budaya Dua Mata Pisau: Mengelolah Warisan Budaya Sebagai Produk Wisata*. Jakarta: Direktorat Pelestarian Cagar Budaya Dan Permuseuman, 2019.